

## SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Victoria Kusumaningtyas Priyambodo<sup>1)</sup>, Zihaddiah Fitri Azzahra<sup>2)</sup>, Intan Juwita Hartini<sup>3)</sup>, Novia Rizki<sup>4)</sup>, Nungki Kartikasari<sup>5)</sup>, Paradisa Sukma<sup>6)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
email: [priyambodo.victoria@unram.ac.id](mailto:priyambodo.victoria@unram.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
email: [Zihaddiahf@gmail.com](mailto:Zihaddiahf@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
email: [intanh699@gmail.com](mailto:intanh699@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
email: [noviarizki@unram.ac.id](mailto:noviarizki@unram.ac.id)

<sup>5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
email: [nungkikartikasari@unram.ac.id](mailto:nungkikartikasari@unram.ac.id)

<sup>6</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
email: [paradisasukma@unram.ac.id](mailto:paradisasukma@unram.ac.id)

### Abstract

*Rural and Urban Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB) is collected and organized by the region, in this case by the Regional Revenue Agency (Badan Pendapatan Daerah). Based on a field survey conducted by the team, there are still many people in the East Lombok Regency area who do not understand the obligation to pay land and building tax, including the value of the tax object and the amount of the tax rate. In addition, since 2024, there has been an increase in the Taxable Object Sales Value (NJOP) of PBB in the East Lombok area. This community service activity aims to increase the tax knowledge of the community in the Sakra District, East Lombok and to improve the fulfillment of PBB tax obligations through socialization. The proposed problem-solving plan is to record the taxpayer's house and assets, as well as socialization regarding the requirements and procedures for managing the SPPT PBB. The location of this community service activity was carried out in the Sakra District, East Lombok Regency. The community service team carried out this activity, accompanied by officers from the East Lombok Regional Revenue Agency. This activity is carried out periodically by providing a schedule to each village in the Sakra District with the aim of going directly to the community to increase public knowledge about taxes and raise awareness among the public about the obligation to pay taxes. The results of this activity show that direct data collection and socialization help Bapenda to update tax object information and increase the awareness of previously inactive taxpayers.*

*Keywords: Land and Building tax, Local Tax, Taxpayer Compliance, Tax Imposition Base*

### 1. PENDAHULUAN


Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Di Indonesia, ada dua jenis pajak yang berlaku berdasarkan pemungut dan pengelolanya, yaitu pajak pusat dan daerah (Basir, 2024). PPh, PPN, PPnBM, bea materai, dan sebagian PBB merupakan jenis pajak pusat yang dibayarkan warga negara langsung ke rekening negara (Basir, 2024). Di sisi lain,

(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009) menjabarkan pajak daerah mencakup Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, hingga PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibayarkan oleh warga negara ke rekening daerah.

Salah satu pajak yang merupakan kewajiban warga negara yang menguasai aset tanah dan bangunan disebut sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat dibagi menjadi dua jenis pemungutan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) (Mardoni, 2020). Besaran pajaknya akan tergantung pada luas dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada daerah atau lokasi objek pajak (Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 16 Tahun 2021, 2021). Selain itu, terdapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diperuntukkan bagi daerah Perkebunan, Perhutanan serta Pertambangan (P3) yang masih tetap merupakan pajak pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap wajib pajak pribadi atau badan hukum yang memiliki hak atasnya atau memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. PBB menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berpotensi besar dan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan serta pembangunan (Ramadhanti et al., 2020). Hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan selanjutnya diperuntukkan untuk kepentingan warga di daerah tersebut (Abdullah et al., 2022). PBB memiliki kontribusi penting dalam pembangunan karena menjadi instrumen pembiayaan layanan publik dan infrastruktur daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut serta dikelola oleh daerah melalui Badan Pendapatan Daerah. Pemerintah Daerah berwenang menentukan besaran serta memungut pajak daerah berdasarkan potensi serta kebijakan yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Gambar 1 menunjukkan realisasi PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur. Realisasi pajak untuk bulan Mei hingga Juli 2024 menunjukkan lonjakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari periode bulan yang sama.



Gambar 1. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur

Sumber: <https://sempad.lomboktimurkab.go.id/>

Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satu diantaranya adalah kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Lombok Timur. Kenaikan NJOP seharusnya disertai peningkatan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, namun realitasnya belum ideal. BAPENDA Kabupaten Lombok Timur berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kesadaran terhadap wajib pajak yang seharusnya membayar PBB untuk mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pendapatan yang dikelola oleh BAPENDA Lombok Timur memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lombok Timur. Pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program serta proyek pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Sehingga, peran petugas pajak dalam memberikan himbauan dan menyosialisasikan kewajiban membayar pajak menjadi sangat penting.

Amalia et al. (2024) menjabarkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menaikkan pendapatan pajak, nyatanya masih terdapat masalah yang dihadapi, termasuk rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Santhi & Rahayu (2022) menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran pajak tersebut dalam mendukung pembiayaan pembangunan, serta tidak terlihatnya manfaat yang dapat dirasakan langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, merupakan faktor kurangnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh masyarakat.

Aji et al. (2024) menjabarkan bahwa kurangnya keinginan untuk membayar pajak

dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan. Dengan demikian, sosialisasi pembayaran pajak perlu dilakukan untuk menjangkau masyarakat luas untuk memahami tata cara perpajakan dengan lebih terperinci. Sosialisasi perpajakan yang efektif sebaiknya mencakup penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme perpajakan, agar wajib pajak memperoleh pemahaman yang tepat (Amalia et al., 2024). Peningkatan wawasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (Abdullah et al., 2022).

Berdasarkan hasil survei di lapangan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana pengabdian, masih banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang belum memahami kewajiban dalam membayar PBB, termasuk nilai objek pajak dan besaran tarif pajak. Selain itu, sejak tahun 2024 terjadi kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB di wilayah Lombok Timur.

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini dirancang untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap aspek perpajakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan kolektif di wilayah Lombok Timur serta untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak PBB melalui kegiatan sosialisasi. Rencana pemecahan masalah yang diajukan yaitu pendataan rumah dan aset wajib pajak, serta sosialisasi mengenai persyaratan dan tata cara mengurus SPPT PBB.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Teori Atribusi

Teori atribusi oleh Fritz Heider (1958) menyatakan bahwa manusia cenderung mencoba memahami alasan di balik tindakan seseorang dengan membuat atribusi penyebab yang dapat bersifat internal (dalam diri individu) atau eksternal (situasi atau faktor di luar individu). Proses yang mendasari atribusi tersebut meliputi tiga tahap, yaitu: dalam proses atribusi, seseorang perlu mengamati suatu perilaku, memastikan bahwa perilaku tersebut dilakukan secara sadar, serta mengevaluasi apakah individu yang melakukannya bertindak atas kehendak sendiri atau karena tekanan (Adhikara et al., 2022). Teori atribusi selanjutnya membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku seseorang, baik

diri sendiri maupun orang lain, yang kemudian membentuk suatu persepsi. Persepsi tersebut pada akhirnya digunakan untuk menyimpulkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku orang lain (Adhikara et al., 2022).

Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak dengan memahami aspek-aspek yang memengaruhi bagaimana individu atau wajib pajak memandang kewajiban membayar pajak. Dengan menggunakan konsep dasar atribusi, kita dapat menganalisis apakah kepatuhan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal (seperti moral, rasa tanggung jawab) atau eksternal (seperti sanksi, insentif, atau pengawasan). Jika kepatuhan pajak dipandang sebagai hasil dari disposisi internal, program pendidikan yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan. Jika dipengaruhi oleh faktor eksternal, kebijakan yang memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dapat mendorong kepatuhan karena wajib pajak merasa dipantau dan takut terkena sanksi. Dengan memahami faktor atribusi ini, pemerintah bisa merancang pendekatan yang lebih tepat dalam meningkatkan kepatuhan pajak, baik dengan memperkuat nilai-nilai internal (seperti etika) maupun dengan mengoptimalkan kontrol dan insentif eksternal.

Menurut Abdullah et al. (2022), tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat seiring tumbuhnya kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini mendukung teori atribusi, yang mengungkapkan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal, mereka merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi terhadap diri mereka sendiri merupakan bertanggung jawab masing-masing. Dalam konteks ini, kesadaran untuk membayar PBB muncul dari dorongan internal masyarakat itu sendiri, yang menyadari tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Abdullah et al., 2022).

### Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu maupun badan hukum, kecuali untuk lahan yang digunakan

dalam kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009). PBB dibebankan oleh pemerintah kepada pihak yang berhak atas tanah dan bangunan, dengan ketentuan bahwa nilai objek pajaknya melebihi batas NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). NJOPTKP ini ditetapkan minimal sebesar Rp10.000.000 untuk setiap wajib pajak.

Penilaian atas objek pajak PBB-P2 berdasarkan pada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), yang telah ditentukan oleh kepala daerah. Tarif maksimal PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3%. Jumlah PBB-P2 yang harus dibayar merupakan hasil perkalian antara tarif pajak dengan nilai objek pajak yang sebelumnya telah dikurangi NJOPTKP yang berlaku.

Hasil penelitian Amalia et al. (2024) yang dilakukan di Desa Bonto Salama Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang memiliki pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu kegiatan Sosialisasi Pajak dan Kualitas dari Pelayanan Pajak itu sendiri. Hasil penelitian lainnya, yaitu Abdullah et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai pajak itu sendiri memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak untuk menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan.

Studi yang dilakukan oleh Ramadhanti et al. (2020) mengungkapkan bahwa adanya piutang pajak dan denda keterlambatan di wilayah Pemerintah Kota Solo disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketidakepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, keberadaan sanksi, pelayanan fiskal, kegiatan sosialisasi, sikap wajib pajak, mutu pelayanan, serta tingkat kepercayaan, dan sejumlah faktor lainnya (Ramadhanti et al., 2020).

Sementara itu, hasil penelitian oleh Aji et al. (2024) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB, yaitu pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi, dan kesadaran. Namun, faktor lainnya, yaitu sosialisasi perpajakan terbukti berperan

dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran oleh wajib pajak.

Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas layanan, sanksi, dan kesadaran belum terbukti secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Nurhana et al., 2023; Rahayu, 2022; Sugiarto & Syaiful, 2022). Sebaliknya, sosialisasi perpajakan secara konsisten ditemukan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi dan edukasi perpajakan yang melibatkan pendekatan partisipatif serta disesuaikan dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan, sosialisasi dapat menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

### 3. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan di wilayah Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Tim pengabdian melakukan kegiatan ini dengan didampingi petugas dari Badan Pendapatan Daerah Lombok Timur. Sasaran yang dituju yaitu masyarakat umum yang memiliki kepemilikan atas tanah dan bangunan di wilayah Lombok Timur. Kegiatan dilaksanakan selama dua minggu yaitu tanggal 30 Mei – 14 Juni 2024. Tabel 1 menunjukkan jadwal kegiatan pelayanan pajak di Kecamatan Sakra. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat, dengan beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pendataan rumah wajib pajak  
Tim Gabungan dari petugas pajak memperbarui data nilai rumah wajib pajak
2. Sosialisasi Program  
Sosialisasi kenaikan NJOP dan sosialisasi mengenai persyaratan dan tata cara mengurus Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bagi pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB).
3. Pembayaran serta Pelaporan SPPT  
Petugas pajak memberikan panduan dalam pembayaran dan pelaporan SPPT.

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Pelayanan Pajak

No	Hari	Waktu	Desa
----	------	-------	------

1	Senin	08.00 – 12.00 WITA	Suangi Timur
2	Selasa	08.00 – 12.00 WITA	Sakra Selatan
3	Rabu	08.00 – 12.00 WITA	Suangi
4	Kamis	08.00 – 12.00 WITA	Moyot
5	Jumat	08.00 – 11.00	Sakra



Gambar 3. Pelayanan Pajak di Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi berhasil dilaksanakan sesuai jadwal dengan keterlibatan aktif dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan secara berkala dengan pemberian jadwal ke setiap desa yang ada di Kecamatan Sakra dengan tujuan turun langsung ke masyarakat guna melakukan edukasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak.



Gambar 2. Sosialisasi PBB di Kecamatan Sakra

Sistemnya yaitu petugas pajak berkoordinasi dengan setiap kantor desa setempat. Setiap kantor desa yang akan menjadi fasilitator dan penghubung antara petugas pajak dengan masyarakat. Pada tahap awal, biasanya satu hari sebelum jadwal sosialisasi dan pemungutan pajak, setiap kantor desa akan menginformasikan kepada masyarakat lewat pengeras suara atau masjid bahwa di kemudian hari akan ada pelayanan pajak di kantor desa. Kemudian, pada keesokan harinya petugas pajak datang dan membuka stan pelayanan di kantor desa pelayanan dimulai dari pukul 08.00–12.00 WITA.

**Pendataan rumah wajib pajak**

Kegiatan Pendataan dan Penagihan Pajak PBB Terutang Tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk menyetorkan kewajibannya, serta memperbarui data terkait bumi dan bangunan yang belum terdata. Tim penagihan pajak yaitu petugas pajak dari kelurahan dan kecamatan turun langsung ke lapangan, mengunjungi setiap rumah wajib pajak di wilayah Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan dua tugas yaitu melakukan penagihan pajak PBB terutang dan melakukan pendataan bumi dan bangunan. Pendataan bumi dan bangunan ini dilakukan agar data objek pajak yang terdata di dalam sistem sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Selain mengelola pembayaran pajak dan melakukan sosialisasi terkait kenaikan NJOP, petugas pajak juga bertugas mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, SPOP digunakan untuk melaporkan data mengenai objek pajak oleh wajib pajak.

SPOP berguna untuk pendataan wajib pajak baru atau perbaikan luas, kondisi bangunan, bahan baku pembuatan, jenis lantai, jenis atap, dan jumlah lantai bangunan objek pajak. Bentuk SPOP saat ini telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Lombok timur pada umumnya.

**Sosialisasi kenaikan NJOP**

Setelah 15 tahun lamanya, mulai tahun 2024 ini Kabupaten Lombok Timur berinovasi untuk menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)


sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2021 tentang kualifikasi dan besaran NJOP. Dalam pandangan masyarakat awam kenaikan NJOP ini dipandang sebagai kenaikan tarif pajak sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang mengeluh tentang naiknya pajak tertagih yang harus dibayarkan. Oleh karena itu selain pelayanan pembayaran PBB, petugas pajak juga melakukan sosialisasi mengenai kenaikan NJOP ini.

Tim pengabdian dan petugas pajak menjelaskan bahwa bertambahnya pajak tertagih yang diterima masyarakat bukan karena tarif pajak yang naik akan tetapi nilai jual tanah yang mengalami kenaikan. Misalnya, 15 tahun yang lalu harga tanah Rp. 10.000.000 per are sekarang menjadi Rp. 30.000.000, sehingga hasil dari perhitungan pajak tertagihnya menjadi naik.

Selain itu banyak juga masyarakat yang mengeluh mengenai pajak tertagih yang diterimanya lebih besar dari pajak tertagih yang diterima tetangganya padahal luas bangunannya sama. Mengenai kasus ini petugas pajak memberikan pengertian kepada wajib pajak bahwa harga jual objek pajak tidak hanya berpatokan pada luas tetapi juga berpatokan pada kondisi rumah apakah mewah atau tidak.

#### Tata cara pembayaran SPPT

Gambar 4 menunjukkan tahapan pembayaran PBB. Tahap pertama yaitu pendataan objek dan subjek pajak PBB oleh Bapenda. Tahap kedua yaitu penilaian massal untuk memperbarui nilai objek pajak. Tahapan ketiga adalah penetapan yang meliputi perhitungan besarnya pajak Bumi dan Bangunan yang terhitung dan penatausahaannya dalam rangka penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bagi pajak bumi dan bangunan (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP). Tahap keempat yaitu penagihan atas dasar SPPT, SKP, dan STP yang telah ditetapkan selanjutnya. Tahap terakhir yaitu pembayaran oleh subjek pajak.



Gambar 4. Tahapan Pembayaran PBB

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bagi pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) terdiri dari dua bagian, bagian pertama yaitu di sisi atas diberikan kepada wajib pajak untuk disimpan, sisi atas ini akan diberikan tanda lunas ketika nantinya tagihan pajak telah dibayarkan. Kemudian ada bagian kedua yaitu bagian sobekan bawahnya disimpan oleh petugas pajak.

Dalam praktiknya SPPT diserahkan kepada pemerintah desa pada awal tahun atau setelah proses cetak masal selesai. SPPT yang telah sampai di tangan pemerintah desa kemudian disebarluaskan kepada masyarakat atau wajib pajak. Fungsinya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai jumlah pajak yang akan dibayar dan kemudian masyarakat akan mempersiapkan uangnya. Pada kondisi saat ini, masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda, dimana terdapat pula masyarakat yang kurang mampu dalam membayar PBB. Dengan demikian, solusi dari pemerintah setempat adalah, petugas memberikan SPPT jauh sebelum jadwal penagihan agar masyarakat dapat mempersiapkan dana pembayaran lebih lama.

Pada saat jadwal pelayanan pajak oleh petugas seperti yang telah dijelaskan di atas, wajib pajak hanya perlu datang ke lokasi pelayanan atau kantor desa dengan membawa SPPT yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian SPPT tersebut diserahkan kepada petugas kemudian petugas akan menerima pembayaran dan memberikan bukti lunas.



Gambar 5. Pelayanan Pajak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

## 5. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui sosialisasi langsung, pendataan objek pajak, serta edukasi mengenai prosedur perpajakan. Program ini dijalankan dengan kolaborasi bersama petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, dan mencakup kegiatan utama seperti penyuluhan kenaikan NJOP, pengurusan SPPT, serta pendampingan pembayaran dan pelaporan pajak.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Bapenda Lombok Timur melalui platform SEMPAD, realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2024 mencapai Rp19.254.621.944 atau 51,21% dari target Rp37.600.000.000, menurun dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 60,76% dan tahun 2022 sebesar 57,03% (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, 2024). Meskipun terjadi penurunan secara agregat, kegiatan ini memberikan dampak positif di wilayah intervensi, sebagaimana disampaikan oleh kepala subbidang Pajak Bumi dan Bangunan Bapenda Lombok Timur bahwa pendataan langsung dan sosialisasi membantu memperbarui informasi objek pajak serta meningkatkan kesadaran wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman, pembaruan data perpajakan, dan keterlibatan warga dalam proses pelaporan pajak. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih luas terhadap kinerja penerimaan kabupaten, diperlukan replikasi program secara lebih sistematis di wilayah lain

dan peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Jurusan S1 Akuntansi Universitas Mataram dan Badan Pendapatan Daerah Lombok Timur atas dukungan yang diberikan pada kegiatan pengabdian ini.

## 7. DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S. W., Tuli, Hartati, & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128.
- Adhikara, M. F. A., Maslichah, M., Diana, N., & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1), 34–42. <https://doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 18(1), 33–56.
- Amalia, S. W., Rijal, A., & Hamzah, H. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Revenue*, 5(1), 492–510.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. (2024). *Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*. Sempad – Sistem Monitoring Pendapatan Daerah. <https://sempad.lomboktimurkab.go.id/?halsem=dtlpadde&qwnmopzx=U0002>
- Basir, A. (2024). *Perpajakan Nasional: Dasar-dasar, Prinsip, dan Penerapannya* (A. Rachmatullah, Ed.). Indigo Media.
- Mardoni, A. (2020). *Pajak Bumi dan Bangunan Area Perdesaan dan Perkotaan: Tinjauan Implementasi Kebijakan Perspektif Ilmu Administrasi*. Scopindo Media Pustaka.
- Nurhana, N., Suharni, S., & Wildaniyati, A. (2023). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sosialisasi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun). *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 4(2), 117–124.  
<https://doi.org/10.33319/jamer.v4i2.107>
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 16 Tahun 2021 (2021).
- Rahayu, Y. N. (2022). Taxpayer Compliance Factors: Tax Awareness, Will, Socialization and Sanctions. *Archives of Business Research*, 10(9), 1–13.  
<https://doi.org/10.14738/abr.109.13023>
- Ramadhanti, I., Suharno, & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1).
- Santhi, N. H., & Rahayu, O. (2022). Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) di Kabupaten Lombok Timur. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 12–26.
- Sugiarto, R. B. F., & Syaiful, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 95.  
<https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4247>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).